



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR : 141/PL.02.3-Kpt/1224/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang ...

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan ...

dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 40/PL.01.8-Kpt/1224/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 64/PL.01.9-Kpt/1224/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 46/PL.02.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 135/PL.02.2-Kpt/1224/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 130/PL.02.2-Kpt/1224/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
7. Berita Acara Model BA HP Perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Amizaro Waruwu, S.Pd dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si;
8. Berita Acara Model BA HP Perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Drs. Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, SH, M.AP;
9. Berita Acara Model BA HP Perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Otorius Harefa;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 178/PL.02.2-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal ...

tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Leo Agung Santoso Nazara

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara
Nomor : 141/PL.02.3-Kpt/1224/Kab/IX/2020
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun
2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1.	CALON BUPATI : AMIZARO WARUWU, S.Pd CALON WAKIL BUPATI : YUSMAN ZEGA, A.Pi.,M.Si	1. PARTAI AMANAT NASIONAL 2. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 3. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia 4. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11 KURSI
2.	CALON BUPATI : MARSELINUS INGATI NAZARA, A.Md CALON WAKIL BUPATI : OTORIUS HAREFA	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 3. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 4. PARTAI DEMOKRAT	14 KURSI

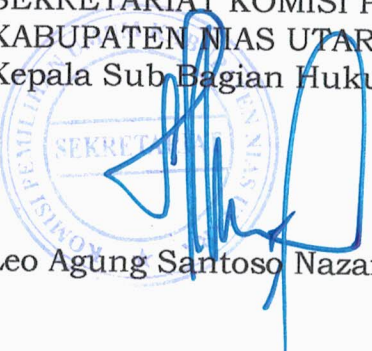
Ditetapkan di : Lotu
Pada tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Leo Agung Santoso Nazara